



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Telp/Fax (0721) 7691197 Bandar Lampung 35145
Laman : <http://www.fk.unila.ac.id> Email: dekan.fk@fk.unila.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG
No.385/UN26.18/KP/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGELOLA UNIT KOMITE PENELITIAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran Tim Pengelola Unit Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, dipandang perlu untuk mengangkat tim dimaksud;
2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
4. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. PP No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor.134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung ;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1256/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- Kesatu** : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Pengelola Unit Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung;
- Kedua** : Untuk kepentingan dinas mengangkat Tim Pengelola Unit Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebagaimana yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini;
- Ketiga** : Tim Pengelola Unit Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung bertanggungjawab kepada Dekan;

- Keempat : Nama-nama Tim Pengelola Unit Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran Universitas Lampung tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 07 April 2020

Dekan,



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
NIP. 19720628 199702 2 001

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung
Nomor : 385/UN26.18/KP/2020, Tanggal 07 April 2020
Tentang : Nama-Nama Tim Pengelola Unit Komite Etik Penelitian Fakultas Kedokteran
Universitas Lampung

Pengarah : Dr. Dyah Wulan Sumekar R.W., SKM., M. Kes.
Penanggung Jawab Bidang Akademik dan Kerjasama : Prof. Dr. dr. Muhartono, M.Kes., Sp.PA.
Penanggung Jawab Bidang Umum dan Keuangan : Dr. dr. Jhons Fatriyadi S., M. Kes.
Penanggung Jawab Bidang Kemasasiswaan dan Alumni : Dr. dr. Betta Kurniawan, M. Kes.
Penanggung Jawab Tata Usaha : Syamsul Huda, S.IP., M.M.
Ketua : dr. Agustyas Tjiptaningrum, Sp. PK
Wakil Ketua : Dr. dr. Susianti, M. Sc.
Anggota : dr. Intanri Kurniati, Sp. PK.
: Rino Arnold, S.H., M. Si.
: Novi Nurhayati, A. Md. Ak.

Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada Tanggal: 07 April 2020

Dekan,



DYAH WULAN SUMEKAR R.W.
NIP. 19720628199702 2 001